



PANDUAN PELATIHAN PELATIH APLIKASI SISTEM BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Direktorat Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Memasuki tahun 2020, BAN PAUD dan PNF menerima satu kebijakan penting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mengalami satu peristiwa global yang berpengaruh pada kebijakan dan mekanisme akreditasi. Pertama adalah kebijakan moratorium akreditasi, dan yang kedua adalah insiden pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Kebijakan moratorium mengharuskan BAN PAUD dan PNF meninjau kembali seluruh sistem akreditasi, sedangkan Pandemi Covid-19 mengharuskan penyelenggaraan kegiatan BAN PAUD dan PNF dilakukan dengan model *online* melalui kebijakan bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*).

Dua peristiwa tersebut menghendaki BAN PAUD dan PNF mengatur kembali hampir semua kebijakan, mekanisme, dan program kerja akreditasi yang akan dijalankan secara *virtual*. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, maka dibutuhkan pemahaman sistem aplikasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan akreditasi. Penyusunan Panduan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem ini merupakan bagian dari kerangka kerja untuk menjamin sistem akreditasi secara *online*. Panduan ini diharapkan menjadi rujukan penggunaan aplikasi Sispena 3.0 dalam menunjang pelaksanaan seluruh kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF pada 2020.

Melalui panduan ini penyamaan persepsi terkait dengan proses pengisian EDS-PA, Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), Visitasi, Verifikasi dan Validasi, serta *linkage* data Dapodik dan EMIS dapat dilakukan dengan baik. Untuk itulah BAN PAUD dan PNF melakukan penyempurnaan sistem aplikasi. Agar sistem aplikasi yang digunakan secara optimal, maka diperlukan kegiatan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terkait dalam pengelolaan data akreditasi. Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan Panduan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem BAN PAUD dan PNF Tahun 2020.

Ucapan terima kasih juga disampaikan pada panitia, narasumber, dan peserta kegiatan Pelatihan Sispena 3.0. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan akreditasi. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui mekanisme tata kelola akreditasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari panduan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Aamiin yaa Rabbal alamiin.

Jakarta, 09 Oktober

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. TUJUAN	3
D. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	4
E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN	4
F. PESERTA.....	4
G. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN PELATIH APLIKASI SISTEM.....	4
H. PENUTUP.....	4
I. LAMPIRAN.....	5

A. LATAR BELAKANG

Dengan adanya beberapa perkembangan yang telah dilakukan pada Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena 3.0) yang terdiri dari:

1. Proses penilaian Kualifikasi Permohonan Akreditasi yang kini dilakukan oleh Asesor;
2. Terintegrasinya *database* eksternal dengan aplikasi Sispena 3.0 yang membantu satuan lembaga dalam pemenuhan Evaluasi Diri Satuan Permohonan Akreditasi (EDS-PA); dan
3. Prosedural pendataan Sispena 3.0 mulai dari tahapan pengisian EDS-PA oleh satuan pendidikan sampai dengan tahapan Validasi untuk menetapkan hasil akreditasi memerlukan pengelolaan data yang akurat, tepat guna, tepat waktu untuk memfungsikan sistem ini dalam pelaksanaan akreditasi;

Berdasarkan hal-hal di atas kegiatan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem tahun 2020 merupakan pengejawantahan mekanisme pelaksanaan pendataan *online* dengan menggunakan aplikasi Sispena 3.0. Kegiatan ini melibatkan para pihak yang terkait mulai dari pengisian EDS-PA oleh satuan pendidikan, sampai dengan pemanfaatan *database* hasil akreditasi dalam menetapkan status satuan yang dinilai pada tahun berjalan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi;
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF);
20. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
21. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A/A5/0T/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
22. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
23. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan *Work from Home* (WFH).

C. TUJUAN

1. Menyosialisasikan Sispena 3.0 sebagai aplikasi pelaksanaan akreditasi *online* tahun 2020;
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan dan pemeliharaan database Sispena 3.0;
3. Mempersiapkan personal untuk mendampingi dan menyosialisasikan Sispena 3.0 kepada pihak yang memerlukan;

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem ini adalah:

1. Peserta memiliki pengetahuan tentang sistem akreditasi dengan menggunakan aplikasi Sispena 3.0.
2. Peserta memiliki pemahaman yang sama tentang manajemen *database* Sispena 3.0 secara keseluruhan pada semua pihak yang terlibat pada tingkat BAN PAUD dan PNF Provinsi.
3. Peserta pelatihan dapat mengidentifikasi data satuan PAUD dan PNF untuk kebutuhan akreditasi, baik melalui Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN), maupun referensi data (*reference file*).

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem diselenggarakan **selama 3 (tiga) hari oleh BAN PAUD dan PNF**. Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada hari **Rabu s.d Jumat (14 - 16 Oktober 2020)** secara daring menggunakan *virtual zoom meeting* BAN PAUD dan PNF untuk **narasumber** dan **peserta**, sedangkan untuk **panitia** akan diselenggarakan secara daring dan luring di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong Tangerang Banten.

F. PESERTA

Peserta Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem terdiri dari **3 (tiga) orang, yaitu 1 anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Komisi SIMA dan 2 orang staf sekretariat**. Dengan demikian, total peserta Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem berjumlah 102 orang berasal dari 34 provinsi seluruh Indonesia.

G. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN PELATIH APLIKASI SISTEM

BAN PAUD dan PNF menyiapkan pelaporan kegiatan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H. PENUTUP

Panduan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui pedoman kebijakan dan mekanisme akreditasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari panduan ini.

I. LAMPIRAN

1. Jadwal Pelaksanaan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem; dan
2. Tata Tertib Pelaksanaan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem;

LAMPIRAN 1.

JADWAL PELAKSANAAN PELATIHAN PELATIH APLIKASI SISTEM

Hari Pertama, 14 Oktober 2020

No	Waktu	Topik	Kegiatan	Narasumber/Pembahas
1.	08.00 - 08.10	Pengisian presensi online peserta Pelatihan	Persiapan	MC Panitia
2.	08.10 - 09.10	<ul style="list-style-type: none">• Pembukaan• Menyanyikan lagu Indonesia Raya• Laporan Panitia Penyelenggara• Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF• Pengarahan sekaligus membuka kegiatan Pelatihan BAN PAUD dan PNF oleh Sekretaris Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud• Pembacaan Doa	Pleno	MC Panitia Ade Cahyana, M.Sc. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. Suhadi, M.Pd Prof. Dr. Biyanto, M.Ag
3.	09.10 - 10.10	Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF 2020	Pleno	Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
4.	10.10 - 10.40	Istirahat		
5.	10.40 - 12.10	Perkembangan aplikasi Sispena 3.0 dan integrasinya data antara Sispena 3.0 dengan <i>database</i> eksternal	Pleno	Ade Cahyana, M.Sc. Prof. Dr. Biyanto, M.Ag
6.	12.10 - 13.00	Ishoma		
7.	13.00 - 14.00	Kebijakan Integrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam Sispena 3.0.	Pleno	1. Drs. L. Manik Mustikohendro, M.Si (Pusdatin) 2. Eru Achmad Sutaman S.Kom, MM (Ditjen Vokasi)

No	Waktu	Topik	Kegiatan	Narasumber/Pembahas
8.	14.00 – 15.00	Mekanisme <i>Updating</i> Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan EMIS dalam Sispena 3.0.	Pleno	1. Dodi Irawan Syarip, S.Si, MTI (EMIS) 2. Satriyo Wibowo, M.A. (Dapo PAUD Dikdasmen) 3. Muhammad Nur Rochim, S. Kom (Pusdatin)
8.	15.00 - 15.30	Istirahat		
9.	15.30 - 16.00	Kesimpulan dan persiapan kegiatan hari ke 2	Pleno	Ade Cahyana, M.Sc. Prof. Dr. Biyanto, M.Ag

Hari Kedua, 15 Oktober 2020

No	Waktu	Topik	Kegiatan	Narasumber/Pembahas
1	08.00 - 08.10	Pengisian presensi online peserta Pelatihan	Pleno	Panitia MC
2.	08.10 - 09.10	Sispena 3.0 dalam Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF	Pleno	Ade Cahyana, M.Sc. Prof. Dr. Biyanto, M.Ag
3.	09.10. - 09.30	Pembagian <i>breakout room</i> berdasarkan wilayah	Pleno	Tim Ahli, Sekretariat BAN PAUD dan PNF
4.	09.30 - 12.00	Praktik Sispena 3.0 <i>level</i> Lembaga	Kelompok	Komisi SIMA, Tim Ahli, Sekretariat BAN PAUD dan PNF
5.	12.00 - 13.00	Ishoma		
6.	13.00 - 15.00	Praktik Sispena 3.0 <i>level</i> BAN-P	Kelompok	Komisi SIMA, Tim Ahli, Sekretariat BAN PAUD dan PNF
7.	15.00 - 15.30	Istirahat		
8.	15.30 - 16.00	Kesimpulan dan persiapan hari ke 3	Pleno	Ade Cahyana, M.Sc. Prof. Dr. Biyanto, M.Ag

Hari Ketiga 16 Oktober 2020

No	Waktu	Topik	Kegiatan	Narasumber/Pembahas
1	08.00 - 08.10	Pengisian presensi online peserta Pelatihan	Pleno	Panitia MC

No	Waktu	Topik	Kegiatan	Narasumber/Pembahas
2.	08.10. - 08.30	Pembagian <i>breakout room</i> berdasarkan wilayah	Pleno	Tim Ahli, Sekretariat BAN PAUD dan PNF
3.	08.30 - 10.00	Praktik Sispena 3.0 level/ Asesor	Kelompok	Komisi SIMA, Tim Ahli, Sekretariat BAN PAUD dan PNF
4.	10.00 - 11.30	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Kelompok	Komisi SIMA, Tim Ahli, Sekretariat BAN PAUD dan PNF
5.	11.30 - 13.30	Ishoma		
6.	13.30 - 14.30	Reviu Materi Keseluruhan	Pleno	Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
7.	14.30 - 16.00	<ul style="list-style-type: none"> • Penutupan • Laporan Panitia Penyelenggara • Sambutan Penutupan Pelatihan oleh Sekretaris BAN PAUD dan PNF 	Pleno	MC Ade Cahyana, M.Sc. Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.

LAMPIRAN 2.

TATA TERTIB PELAKSANAAN PELATIHAN PELATIH APLIKASI SISTEM

1. Peserta harus memastikan koneksi Internet di area kerjanya bagus dan stabil;
2. Peserta wajib mengisi kehadiran (*check-in*) secara *online* melalui aplikasi <http://wfhlitbang.kemdikbud.go.id/daftar-hadir> ;
3. Peserta berpakaian yang rapih dan sopan, serta mempersiapkan diri dengan berada di depan kamera laptop/PC secara proporsional 15 menit sebelum kegiatan dimulai;
4. Peserta berada di ruang/area kerja yang nyaman terbebas dari hal-hal yang dapat **mengganggu transmisi data, suara dan lingkungan**;
5. Peserta tidak dalam kondisi berkendara, karena akan mengalami ketidakstabilan kualitas sinyal dan audio serta keselamatan;
6. Seluruh peserta memperlihatkan **wajah asli di layar (bukan foto)** dan mencantumkan **nama lengkap dan asal BAN Provinsi (Contoh: Nama-Sekret SIMA Jateng)**;
7. Selama ada arahan/materi dari narasumber, peserta wajib **menonaktifkan audio**.
8. Untuk kelancaran proses, moderator akan mengatur jalannya rapat;
9. Peserta yang akan memberikan pandangan/ide/meminta kesempatan berbicara memberikan isyarat/tulisan dalam menu chatting, moderator akan mempersilahkan peserta yang ditunjuk; dan
10. Peserta dapat menyampaikan usulan/pandangan melalui menu *chatting*.



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website : www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-Mail: info@banpaudpnf.or.id